



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 404 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA BARANG UNTUK KEBUTUHAN PROYEK
PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU (PPWT) TAHUN ANGGARAN 1993/1994
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : bahwa dalam rangka upaya meningkatkan tertib pelaksanaan dan administrasi proyek khususnya untuk pengadaan barang baik fisik maupun alat kantor Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Tahun Anggaran 1993/1994 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka guna menjamin kelancaran dan ketertiban didalam pelaksanaannya, perlu segera dibentuk Panitia Penerima Barang untuk Kebutuhan Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1989 tentang REPELITA Kelima 1989/1990 sampai dengan 1993/1994;

- MEMPERHATIKAN :
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1990 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Dalam Rangka Pembangunan Daerah;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Juni 1993 perihal Pedoman Operasional Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1990.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMA BARANG UNTUK KEBUTUHAN PROYEK PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU (PPWT) TAHUN ANGGARAN 1993/1994 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Panitia Penerima Barang untuk kebutuhan Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Tahun Anggaran 1993/1994 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengadakan penelitian dan pemeriksaan dengan seksama terhadap barang (percetakan/alat tulis kantor) Kebutuhan Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Tahun Anggaran 1993/1994 sesuai dengan Surat Perintah Kerja yang telah ditetapkan ;
- b. Mencocokkan penerimaan barang dengan dokumen pengiriman yang kondisinya tidak terlihat cacat atau rusak yang diakibatkan oleh kelalaian dalam pengangkutan ;

- c. Membuat Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan terhadap barang yang telah diterima pada butir 1 diatas, sebagai persyaratan untuk pembayaran angsuran keuangan yang akan dibayarkan ;
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penerima Barang Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Tahun Anggaran 1993/1994 bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah selaku Penanggungjawab Proyek;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.


Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya dan berakhir sampai dengan selesainya Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Tahun Anggaran 1993/1994.
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 10 NOPEMBER 1993
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
 3. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
 4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tk.II Nganjuk;
 6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tk.II Nganjuk;
 7. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek PPWT Tahun Anggaran 1993 / 1994 Kabupaten Nganjuk ;
 8. Sdr. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik - baiknya.
-

Di umumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tahun 1993 Seri : D 2 tanggal 10 Nop. 1993 Nomor 107

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. MOEDJIONO
Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 404 TAHUN 1993
TANGGAL : 19 NOPEMBER 1993

DAFTAR : PANITIA PENERIMA BARANG UNTUK KEBUTUHAN
PROYEK PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU
(PPWT) TAHUN ANGGARAN 1993/1994
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NO.	N A M A	JABATAN PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1	2	3	4	5
1.	Drs. SOEDARSONO	KETUA	Kabid. Laporan dan Pendataan Bappeda Kab. Dati II Nganjuk	
2.	Drs. JOTO KUSUMARSONO	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	Kasi. Pertanian Bappeda Kab. Daerah Tingkat II Nganjuk	
3.	Ir. HARIMOWO PRABOWO	ANGGOTA	Kasi. Bingham. dan Produksi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kab. Dati II Nganjuk	
4.	S A R N O	ANGGOTA	Kasi. Produksi Dinas Peter- nakan Daerah Kab. Dati II Nganjuk	
5.	SOEWELO	ANGGOTA	Kasi. Bina Program Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk	
5.	Ir. BANGUN	ANGGOTA	Kasi. Jalan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kab. Nganjuk	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 404 TAHUN 1993
TANGGAL : 19 NOPEMBER 1993

DAFTAR : PANITIA PENERIMA BARANG UNTUK KEBUTUHAN
PROYEK PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU
(PPWT) TAHUN ANGGARAN 1993/1994
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

PEKERJAAN UMUM DAERAH KABUPATEN
TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN
PENGKERASAN JALAN DENGAN MAKADAM PROYEK PENGEMBANGAN
WILAYAH TERPADU (PPWT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994, khususnya dalam pelaksanaan Proyek Pengerasan Jalan dengan Makadam dan yang lokasinya berada di Kecamatan Loceret perlu dilaksanakan secara swakelola ;
- b. bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk melaksanakan pekerjaan dimaksud secara swakelola yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGAT : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.